



HUKUM WARIS PURWA ISLAM RUMUSAN DAVID S. POWERS

Triana Apriyanita¹, Burhanatut Dyana²

¹STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah,²Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Email: ¹trianaapriyanita16@gmail.com, ²burhanatut@unugiri.ac.id

Article History:

Received:10-12-2022

Revised:16-12-2022

Accepted:26-12-2022

Keyword:

Hukum Waris, Hukum Waris Purwa Islam, David S. Powers

Abstract: Penelitian David S. Powers menjelaskan hukum waris yang diterima Muhammad yang ia sebut Proto Islamic Law of Inheritance atau Hukum Waris Purwa Islam. Powers menjelaskan mengenai kewarisan testamentair yang memberikan kekuasaan penuh pada calon almarhum dengan cara menunjuk ahli waris dengan keputusannya sendiri dan kewarisan ab intestato yaitu apabila tidak adanya pesan terakhir dan testamen yang sah. Powers mengkritisi tajam bukti-bukti sejarah yang menjelaskan mengapa Muhammad tidak meninggalkan wasiat yang semestinya ia lakukan. Powers kemudian memperkuat dengan pola wasiat yang telah dilakukan Abu Bakar, Umar dan pada masa Umayyah. Dan kewarisan testamentair yang ia rumuskan adalah suatu hal yang biasa terjadi

PENDAHULUAN

Powers¹ dalam karyanya *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of Islamic Law of Inheritance*² mengemukakan bahwa ia mendapati hukum waris Islam yang berkembang dalam tradisi Islam ternyata bukanlah sama sebagaimana yang diterima Nabi Muhammad berdasarkan legislasi Al-Qur'an. Ia mengemukakan hipotesis bahwa hukum waris klasik (*ilm al-faraidh*) telah didahului oleh hukum waris purwa-Islam (*proto Islamic law of inheritance*) yang diperkenalkan langsung oleh Muhammad Saw sendiri dan menurutnya terdapat beberapa misinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dalam *ilm al-faraidh*.³

Untuk membedakan kedua aturan hukum waris Islam tersebut, ia memperkenalkan dua istilah: yang pertama ia sebut dengan *proto Islamic law* yakni aturan hukum (termasuk hukum waris) yang berlaku pada masa Nabi; dan kedua istilah *Islamic Law*, yakni aturan hukum (termasuk waris) yang ada dan berlaku pada masa setelah Nabi. Hukum waris pada masa Nabi Powers memberikan kebebasan pada seorang pemilik harta untuk mengalihkan kekayaannya (baik Sebagian atau secara keseluruhan) kepada siapa saja yang dikehendaki dengan jumlah sesuai dengan kehendaknya pula.⁴

¹ David Stephan Powers, Ph.D saat ini menjabat sebagai professor di Departemen Studi Timur Dekat, Cornell University. Ia mendapatkan gelar dotoralnya (Ph.D) dari Princeton University pada tahun 1979 dalam bidang Studi Timur Dekat.

² Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh LKiS Yogyakarta pada tahun 2001 dengan judul *Peralihan Kekayaan dan Peralihan Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*.

³ Bernard G. Weis, "Studies In Qur'an And Hadith: The Formation Of Islamic Law Of Inheritance. A Review," *Middle East Studies Association Bulletin* 21, no. 2. (Desember 1987): 247.

⁴ Rohidin, "Historisitas Hukum Kewarisan Islam Perspektif David S Powers dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Pandecta)* 14, no.1 (Juni 2019): 15.



Dalam usaha membangun apa yang ia namakan hukum waris purwa-Islam, Powers berusaha merekonstruksi sistem waris yang diterima oleh Muhammad dengan bekerja mundur menggunakan metode kritik historis dan literalis (dengan bantuan dukungan bukti-bukti linguistik dan leksikografik).⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum Islam tentang Kewarisan yang tertuang dalam sumber Al-Qura'an dan hadist, analisis dilakukan secara kualitatif dalam menjawab persoalan permasalahan ini serta menggunakan metode penelitian hukum normatif.

“Tidak Ada Wasiat Untuk Ahli Waris”

Dalam *ilm faraidh* telah menjadi maklumat bersama bahwasannya ayat wasiat telah digantikan oleh ayat waris.⁶ Dan *ilm faraidh* atau ilmu mawaris yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur'an, hadis, Ijma Ulama dan Ijtihad Ulama, Namun Powers berpendapat diktum لَا وَصِيَّةَ لِّوَارِثٍ (tidak ada wasiat untuk ahli waris) bukanlah perkataan Rasulullah Saw. melainkan sebuah pepatah hukum yang pertama kali disebutkan oleh Qatadah (w. 736 M) mengenai penggantian (*naskh*) ayat waris terhadap ayat wasiat.⁷ Kemudian disebutkan pertama kali sebagai hadis Nabi oleh Imam Syafi'i (w. 820 M) dalam kitabnya *Risalah*,⁸ di mana perkataan ini digunakan sebagai dalil untuk menggantikan (*naskh*) ayat wasiat dengan ayat waris.

Kemudian Powers mencoba untuk mempertemukan kedua ayat wasiat dan waris (QS. 2: 180 dan 4: 11), tidak dengan *naskh*. Ia pun berpendapat bahwa para ahli waris dapat mengambil bagian harta almarhum berdasarkan wasiat (yang disebut oleh Powers sebagai kewarisan *testamentair*, yaitu almarhum membuat testamen baik secara lisan maupun tulisan menentukan siapa yang menerima dan berapa besaran yang diterima) dan berdasarkan waris (Powers menyebutnya sebagai kewarisan *ab intestato*) jika almarhum tidak meninggalkan wasiat atau warisan yang tersisa setelah wasiat.⁹

Oleh karenanya, Powers berkesimpulan tak ada *naskh* ayat waris terhadap ayat wasiat. Maka berlakulah dua kemungkinan dalam hukum waris purwa-Islam; 1. Kewarisan *testamentair* di mana almarhum telah menyebutkan siapa yang berhak atas berapa yang akan didapatkan, 2. Kewarisan *ab intestato* di mana almarhum tidak sempat membuat testamen.

Skema Pembagian

Telah disebutkan di atas dalam hukum waris purwa-Islam terdapat dua kemungkinan yang berlaku, kewarisan *testamentair* dan kewarisan *ab intestato* yang pembagiannya dijelaskan sebagaimana berikut ini:

⁵ David S. Powers, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin (Yogyakarta: LKiS, 2001), viii.

⁶ Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtishar*, Jilid 2, (Surabaya: Al-Haramain, 2005), 18.

⁷ Powers, *Peralihan Kekayaan*, 187-188.

⁸ Powers, *Peralihan Kekayaan*, 196-198.

⁹ Powers, *Peralihan Kekayaan*, 229.



a. *Testamentair*

Hukum Purwa-Islam memberikan kekuasaan testamen yang penuh pada calon almarhum; dengan cara wasiat seseorang yang merasa akan mati dapat menunjuk ahli waris *testamentair* dan menyerahkan hartanya sesuai dengan keputusan sendiri. Hukum Kewarisan *testamentair* mengizinkan orang yang akan mati untuk menunjuk puteranya, puterinya, atau kerabat sedarah lainnya atau kerabat dari jalur seperkawinan semisal suami/istri; tetapi pada kasus terakhir, kerabat yang semestinya mewarisi *abintestato* diberi bagian sebagai kompensasi hlangnya hak waris. Sebagai mana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبُوعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبُوعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَاللَّهِ أَوْ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢﴾

Pada ayat ini Powers menawarkan pembacaan alternatif, yang menurutnya memungkinkan secara linguistik dan semantik untuk mencapai teks 'asli' nya,¹⁰ dengan mengganti *yûratsu/ imra'atun/ yûshâ* menjadi *yûritsu/ imra'atan/ yûshî* dan memberikan pengertian lain untuk kata *kalâlah*, yang diasumsikan oleh Thabari berdefinisi "orang yang mati tanpa meninggalkan ibu, bapak maupun anak", sebagai menantu (*female in-law*), dan kata *imra'ah* diartikan seperti umumnya penggunaan dalam bahasa Arab sebagai istri sehingga ayat ini memiliki arti:

*"Jika seorang pria menunjuk seorang menantu (perempuan) atau istri sebagai pewaris, dan pria itu memiliki seorang saudara atau saudari, maka setiap orang dari keduanya memperoleh seperenam. Jika mereka lebih banyak daripada itu, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah (penunaian) wasiat yang pria itu wasiatkan atau utang, dengan tidak meninggalkan mudharat. (Semua ini) sebagai perintah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*¹¹

Pembuat testamen boleh, sebagai tambahan, mewasiatkan maksimal sepertiga warisan (*al-washiyyah fi ats-tsuluts*) kepada ibu-bapak dan /atau kerabat dekat lain (QS. Al-Baqarah: 180), sebagaimana ia menyediakan nafkah untuk istrinya (QS. Al-Baqarah: 240). Kewarisan yang di buat pada masa purwa Islam untuk kewarisan *testamentair*, sketsa umumnya ;

1. Pembuat testamen bebas menentukan siapa ahli warisnya dan jumlah warisan yang akan diterimanya, meskipun pembuat testament memiliki kekuasaan untuk mencabut hak waris saudara sedarah yang dekat, para saudara ini dapat menuntut fardh kecil warisan sebagai kompensasi atau dicabutnya hak waris.

¹⁰ Farhat J. Ziadeh, "Studies In Qur'an And Hadith: The Formation Of Islamic Law Of Inheritance. A Review," *Journal of The American Oriental Society* 108, no. 3 (Juli-September 1988): 487.

¹¹ Powers, *Peralihan Kekayaan*, 52-53. Lihat juga Peter Hennigan, "Studies In Qur'an And Hadith: The Formation Of Islamic Law Of Inheritance. A Review," *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2. (2000-2001): 487.



2. Pembuat testamen juga bebas meninggalkan wasiat bagi ibu-bapak, para kerabat, dan istri-istri ; bahkan dianjurkan untuk melakukan demikian asal saja wasiat itu tidak lebih sepertiga nilai seluruh warisan (*al-washiyyah fi ats-tsuluts*).¹²

Powers berpendapat bahwasannya kalimat Nabi Saw yang berbicara tentang wasiat tidak lebih dari sepertiga tidaklah berbicara tentang hak relatif para ahli waris wajib dan para ahli wasiat, tetapi tentang hak relatif para ahli waris *testamentair* (ahli waris primer) dan para ahli wasiat (ahli waris sekunder). Maka menurutnya pembatasan sepertiga sebenarnya diintrodusir dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara ahli waris *testamentair* (minimum dua per tiga) dengan para ahli wasiat (maksimum sepertiga), berkebalikan dengan penafsiran para fuqaha; ia sebagai upaya menciptakan keseimbangan hak para ahli waris wajib, *ahl al-faraidh*, (minimum dua per tiga) dan para ahli wasiat (maksimum sepertiga).¹³

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Pada ayat ini Powers menginterpretasikan kata *kutiba*, yang lazimnya berarti “diperintahkan” atau “diwajibkan”, sebagai “bisa”/ “diperbolehkan”, sehingga memiliki arti¹⁴:

“Diperbolehkan bagi kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Maka dianjurkan kepada orang yang menjelang ajalnya untuk membuat sebuah ketetapan yaitu sebuah pesan terakhir dan testamennya bagi ibu-bapak, para saudara/saudari dan istri-istrinya maupun anak-anaknya.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

Artinya: dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Agar sah, pesan terakhir dan testamen harus disusun atau ditulis di hadapan dua orang saksi yang adil (QS. Al-Maidah: 105-106). Dengan seiring berkembangnya zaman dan mencakup hal-hal mengenai kewarisan termasuk testament ini , maka diperintahkan tidak hanya adanya saksi tetapi dokumenkan agar sah menurut hukum.

¹² Powers, *Peralihan Kekayaan* , 62.

¹³ Powers, *Peralihan Kekayaan*, 62.

¹⁴ Powers, *Peralihan Kekayaan*, 134. Lihat juga Safrudin Edi Wibowo, “Kritik Sejarah dan Literasi Terhadap Hukum Waris Islam Dalam Pandangan David S. Powers,” *ISLAMICA* 4, no. 2 (Maret 2010): 316.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أِهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرَجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ائْتَانِ دَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ تَمْنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ١٠٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

Mengubah bagian-bagian yang ditentukan oleh testamen adalah dosa dan ketidaksepakatan terhadap pembagian warisan dalam testamen harus diselesaikan lewat pihak ketiga (QS. Al-Baqarah: 181-182).¹⁵

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٨١ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جُنْفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨٢

Artinya: 181. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 182. (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. *Ab Intestato*

Hukum kewarisan *ab intestato* hanya berlaku pada saat tidak adanya pesan terakhir dan testamen yang sah (dengan tidak adanya kewarisan testamentair). Yakni kelompok pertama ahli waris dalam kewarisan *ab intestato* yaitu anak-anak almarhum, ibu bapak masuk lingkup-pewarisan Bersama seorang anak tetapi hanya 'ahli waris sekunder' dan saudara saudari dalam lingkup *ab intestato*. Hak waris *ab intestato* terbatas pada kerabat sedarah almarhum (QS. An-Nisa: 7).¹⁶

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا ٧

¹⁵ Lihat Powers, *Peralihan Kekuasaan*, 134.

¹⁶ Powers, *Peralihan Kekuasaan*, 134.



Artinya: bagi laki-laki ada hak bagian dari warisan peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian warisan peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai bagian yang telah ditetapkan.

Kewarisan pada Purwa Islam dimana jika ada testamen maka ia berhak mewarisi, pada kasus kewarisan *ab intestato* ini dimana tergantung pada hubungan sedarah. Maka, Suami istri tidak saling mewarisi, kecuali dalam kasus pasangan yang tidak diberi mahar (QS. An-Nisa: 12). Maka, bisa disimpulkan jika ada testamen, maka bagi pasangan suami istri berhak untuk saling mewarisi.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِثْلُ مَا أُسْدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Terhadap ayat al-Qur'an yang berbicara bagian suami dan istri ini, Powers menjelaskan hal itu sebagai sebuah kasus pengecualian yang di mana seorang istri tidak mendapatkan mahar. Powers beralasan bahwa ayat al-Qur'an sendiri yang menegaskan bahwa hanya laki-laki dan perempuan yang memiliki garis nasab yang saling mewarisi *ab intestato* (Q.S An-Nisa: 7).¹⁷ Maka menurut Powers dalam keadaan normal sesungguhnya istri tidak mewarisi kecuali memang terdapat testamen yang menyebutkan hal tersebut.¹⁸

Ahli waris dibagi dalam kelas-kelas yang berbeda – anak-anak, ibu-bapak, dan saudara/saudari – seperti yang ditetapkan urutan prioritasnya pada QS. An-Nisa: 11 serta QS. An-Nisa: 176.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِثْلُ مَا أُسْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ثُلُثٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu

¹⁷ Wibowo, "Kritik Sejarah," 312.

¹⁸ Powers, *Peralihan Kekuasaan*, 77, 83-89.



seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ هُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَ نِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tiga unit ini menggambarkan penerapan hukum *ab intestato* pada sejumlah kasus terpilih. Perbedaan dapat ditarik antara ahli waris primer yang mewarisi antara 50 sampai 100 persen warisan dan ahli waris sekunder yang mewarisi maksimal sepertiga warisan. Putera-puteri almarhum selalu menjadi ahli waris primer; ibu-bapak dan saudara/saudari bisa menjadi ahli waris primer maupun sekunder tergantung oleh konstelasi warisnya (ada tidaknya anak almarhum),¹⁹ jika tidak ada anak maka orang tua dan saudara/saudari menjadi ahli waris primer dan kerabat sedarah yang lainnya menjadi ahli waris sekunder.²⁰ Ketika seorang lelaki dan perempuan dari kelas dan tingkat kedekatan yang sama terhadap almarhum mewarisi sebagai ahli waris primer, maka si laki-laki memperoleh dua kali bagian seorang perempuan; tetapi jika mewarisi sebagai ahli waris sekunder maka si lelaki memperoleh bagian yang sama dengan perempuan.

Upaya Manipulasi

Powers berpendapat bahwa hukum waris purwa-Islam yang telah disebutkan datang bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, mengalami upaya manipulasi setelah kemangkatannya, hingga menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai ilmu waris

¹⁹ Powers, *Peralihan Kekuasaan*, 134.

²⁰ Leonard Librande, "Studies In Qur'an And Hadith: The Formation Of Islamic Law Of Inheritance. A Review," *Speculum* 63, no. 4 (Oktober 1988): 984.



(ilmu faraidh). Maka ia berupaya mengkritik upaya manipulasi tersebut agar dapat terlihat jelas hukum waris purwa-Islam sebagaimana, yang menurutnya, diperkenalkan oleh Nabi Saw.

Pertama: Umariyyatan yaitu kasus waris di mana Umar memberi keputusan hak ibu $1/3$ bagian sisa ketika seseorang mati meninggalkan istri, ibu dan ayah tanpa anak. Jadi istri dapat $1/4$ bagian harta dan ibu mendapatkan $1/3$ bagian sisa setelah dikurangi hak istri dan $2/3$ sisa nya menjadi bagian ayah untuk menjaga ketentuan Al-Qur'an 'laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan'.

Powers berpendapat keputusan Umar ini bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an yang menyatakan hak ibu adalah $1/3$, tanpa ada kalimat 'bagian sisa' jika almarhum tidak meninggalkan anak. Ia menilai kesalahan ini datang karena bagian istri dianggap baku dan bukan sebuah keadaan pengecualian.²¹

Kedua: 'Aul yaitu bertambahnya jumlah fardh seluruh ahli waris dan berakibat pada berkurangnya jumlah bagian setiap orang dari mereka. Masalah ini pertama kali terjadi pada masa kekhalifahan Umar, ketika ia membagikan warisan antara seorang suami dan dua orang saudara perempuan seayah-seibu.²²

Powers memberikan contoh seorang pria meninggalkan istri, 3 orang putri dan kedua ibu-bapak yang kesemuanya adalah *ahl al-faraidh*, tetapi jumlah fardh yang ditentukan Al-Qur'an ($2/3$ untuk 3 orang putri, $1/3$ untuk ayah dan $1/8$ untuk ibu) setara dengan $27/24$ yang secara matematis melebihi 100 persen. Maka diselesaikanlah dengan prorata atau '*aul* (pengurangan proporsional) agar dapat diperoleh hasil yang bulat (100 persen). Sayangnya prosedur ini mengurangi fardh masing-masing menjadi lebih kecil dari apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.²³

Ketiga: membayar hutang didahulukan daripada wasiat. Menurut Powers pola itu bertentangan dengan literal teks Al-Qur'an yang menyatakan 'sesudah wasiat yang ia buat atau hutang': *من بعد وصية يوصي بها أو دين*. Meskipun para Ulama dapat memberikan penjelasan dengan bantuan hadits Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah membayar utang-utang sebelum wasiat, namun Powers beranggapan itu merupakan penyimpangan terhadap legislasi Al-Qur'an.

Powers, kemudian, mengemukakan bahwa ayat tersebut bukanlah kesalahan Al-Qur'an akan tetapi perintah kuat agar calon almarhum berwasiat kepada yang berhak, salah satunya adalah istri. Karena pentingnya wasiat ini maka ia didahulukan dalam penyebutan Qur'aninya daripada hutang. Pemahaman ini juga merupakan solusi atas kasus *Umariyyatan* yang mengurangi bagian ibu, karena setelah istri atau suami tidak diberi bagian warisan, maka ibu dan ayah akan mendapatkan bagian sesuai yang ditentukan Al-Qur'an, $1/3$ untuk ibu dan $2/3$ untuk ayah tanpa ada penyebutan 'bagian sisa'.²⁴

KESIMPULAN

Dari penelitian David S. Powers mengenai kewarisannya maka bisa disimpulkan bahwa pertama, tidak seperti hukum Islam yang memberlakukan pembatasan ketat dalam kewarisan *testamentair*, hukum waris purwa Islam memberikan kekuasaan testamen yang penuh kepada calon almarhum yang berhak

²¹ Lihat juga Librande, "Studies In Qur'an And Hadith," 983.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 3, terj. Asep Sobari dkk. (Jakarta: Al-I'tishom: 2008), 681.

²³ Powers, *Peralihan Kekuasaan*, 83.

²⁴ Wibowo, "Kritik Sejarah," 313.



menjadi ahli warisnya. Kedua, Hukum Islam telah mengatur pembagian waris wajib menurut pembagiannya, sedangkan menurut Powers apabila tidak ada pesan terakhir dan testamen yang sah maka berlaku *ab intestato* dan kepemilikan waris hanya hanya terbatas pada kerabat sedarah almarhum.

Maka tidak seperti para ahli hadist atau sarjana Barat pendukung teori pelapisan yang melihat legislasi hukum waris Al-Qur'an sebagai reformasi *ad hoc* yang dirancang untuk melengkapi hukum adat tribal di zaman pra-Islam Arabia, dan Powers memperkenalkan sistem pewarisan yang lengkap yang mengandung ketentuan untuk kewarisan *ab intestato* maupun *testamentair* (lewat wasiat hukum).

Poin penting dalam kajian di atas bahwasanya agama tidak bisa dilepaskan dari sebuah realita sejarah dan adat yang terjadi, pemikiran-pemikiran Powers yang lain masih belum terurai secara mendalam masih jauh dari kata uraian komprehensif. Hukum Powers Memperkenalkan Hukum Waris Purwa Islam untuk menggantikan hukum adat tribal pra-Islam Arabia.

DAFTAR REFERENSI

- Hennigan, Peter. "Studies In Qur'an And Hadith : The Formation Of Islamic Law Of Inheritance. A Review." *Journal of The Law and Religion* 15, no.1/2. (2000-2001):487.
- Husaini, Muhammad Al-, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtishar*. Jilid 2. Surabaya : Al-Haramain, 2005.
- Librande, Leonard. "Studies In Qur'an And Hadith: The Formation Of Islamic Law Of Inheritance. A. Review." *Speculum* 63, no.4 (Oktober 1988): 984.
- Powers, David S. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan : Kritik Historis Hukum Waris*. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Rohidin. "Historisitas Hukum Kewarisan Islam Perspektif David S Powers dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Pandecta)* 14, no. 1 (Juni 2019): 15.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk. Jakarta : Al-I'tishom; 2008.
- Weis, Bernard G. "Studies In Qur'an And Hadith: The Formation Of Islamic Law Of Inheritance. A. Review." *Middle East Studies Association Bulletin* 21, no.2 (Desember 1987): 247.
- Wibowo, Safrudin Edi. "Kritik Sejarah dan Literasi Terhadap Hukum Waris Islam Dalam Pandangan David S. Powers." *ISLAMICA* 4, no. 2 (Maret 2010): 316.
- Ziadeh, Farhat J. "Studies In Qur'an And Hadith: The Formation Of Islamic Law Of Inheritance. A Review." *Journal of The American Oriental Society* 108, No.3 (Juli-September 1988) : 487.